



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2022
BERSUMBER DANA DBHCHT DAN APBD
SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, VAKSIN, MAKANAN DAN
MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta
Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	:	
Kegiatan	:	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terpenuhinya penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya
Volume	:	2
Satuan Ukur	:	paket
Sumber Alokasi Dana	:	Dana APBD dan DBHCHT

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) . Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan lulus akreditasi SNARS tahun 2018 dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015.

Hasil analisa data pada tahun 2020, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2020 yaitu BOR 53,44% , LOS 22 hari, TOI 19, BTO 9, GDR 1,52, NDR 1,14, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa pengadaan obat-obatan dan makan minum pasien yang sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD dan DBHCHT Tahun Anggaran 2023.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai rumah sakit rujukan kesehatan jiwa serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

4. Indikator Pelayanan

Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa pengadaan obat-obatan dan makan minum pasien yang memadai dan sesuai standar pelayanan.

5. Keluaran / Output

Terpenuhinya pengadaan obat-obatan dan makan minum pasien

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien ini dimaksudkan untuk pemenuhan obat-obatan yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan pasien dan kebutuhan makan minum pasien di RSJD Surakarta yang sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat

b. Khusus

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa :

1. Penyediaan obat-obatan
2. Penyediaan makan minum pasien.

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien.

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, penyusunan pokja pengadaan, penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
- b. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terpenuhinya Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien.

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yaitu:

- a. Pasien dan keluarganya
 - b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
 - c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :
 1. institusi Pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam pendidikan, pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
 2. produsen sarana (distributor / penyalur / pengecer) produksi dan peralatan / mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi
 3. pelaku bisnis (distributor / penyalur / pengecer) sarana produksi dan peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan dalam jumlah mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.
2. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien meliputi pengguna anggaran / PPKom, panitia / pejabat pengadaan dan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dengan jumlah sesuai ketentuan.
 3. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah Kepala Seksi Penunjang Medis.

H. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Tahun Anggaran 2023

 - a. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan obat-obatan												
2	Penyediaan reagent												
3	Penyediaan makan minum pasien												

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya												
	- Persiapan	X	X										
	- Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- Pengiriman / Serah Terima Pekerjaan										X	X	X

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dibiayai dari anggaran APBD dan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.000.000.000** (APBD) dan **Rp3.000.000.000** (DBHCHT)

USULAN PENGADAAN OBAT, VAKSIN, MAKANAN, DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2022

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)	Sumber
1	Penyediaan obat-obatan	1	Paket	Rp3.000.000.000	DBHCHT
2	Penyediaan makan-minum pasien	1	Paket	Rp1.000.000.000	APBD

J. PENUTUP

Tersedianya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya berupa penyediaan obat-obatan dan makan minum pasien pada saat ini sangatlah dibutuhkan

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal

Surakarta, 05 Juli 2021

Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta

Provinsi Jawa Tengah



Dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 1970625 200312 2 002